

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan Nasional bertujuan mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera, dan tertib berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, dan sejahtera tersebut, perlu secara terus-menerus ditingkatkan usaha-usaha pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pada umumnya serta tindak pidana korupsi pada khususnya.¹

Korupsi telah menjadi masalah serius bagi bangsa Indonesia, karena dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial, ekonomi, dan politik, serta dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas, sekaligus merupakan ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat adil dan makmur.² Korupsi juga menimbulkan stigma negatif bagi Negara dan Bangsa Indonesia dalam pergaulan internasional.

¹ Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi.

² Evi Hartanti, 2012, *Tindak Pidana Korupsi*, Indah Grafika, Jakarta, hlm. 1.

Korupsi menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah Penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.³ Secara harafiah korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat, dan merusak. karena korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat dan keadaan yang busuk, jabatan dalam instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi politik, serta penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaannya.⁴ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, menjelaskan bahwa Korupsi adalah setiap perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum bertujuan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan negara atau perekonomian negara. Selain itu korupsi yang terjadi secara sistematis dan meluas merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, sehingga korupsi dapat dikategorikan sebagai kejahatan yang bersifat luar biasa atau *extra ordinary crime*, yang pemberantasannya tentu harus dilakukan secara luar biasa pula.

³ Pengertian Korupsi. Diakses dari <https://www.kbbi.web.id/korupsi> , 21 November 2017, hari senin pukul 01:26

⁴ Evi Hartanti, *Op. Cit.*, hlm. 9.

Penerapan sanksi pidana sebagai salah satu upaya penal dalam memberantas tindak pidana korupsi, tentu sangat diperlukan agar tindak pidana korupsi tidak semakin berkembang. Salah satu aparat penegak hukum melalui upaya penal adalah hakim. Hakim yang bertugas di pengadilan memiliki kewenangan untuk menegakkan keadilan apabila terjadi perselisihan antara negara dengan individu ataupun antar individu dengan individu. Selain melaksanakan aturan hukum, hakim pula berkewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Hakim sebagai aparat penegak hukum mempunyai peran yang sangat penting pada lembaga peradilan untuk menangani, mengadili, dan memutuskan suatu perkara terhadap pemidanaan pada tindak pidana korupsi yang terjadi sehingga dapat terselesaikan. Seorang hakim harus profesional, menjunjung tinggi kebenaran, jujur, adil, dan bertanggung jawab dalam perilaku keteladanan. Hakim adalah faktor penentu kelancaran penyelesaian suatu perkara pidana yang pada khususnya adalah tindak pidana korupsi karena hakimlah yang memimpin persidangan.⁵

Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia hakim melaksanakan tugas dan wewenangnya berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum

⁵ Chaerudin, dkk, 2008, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 65.

Acara Pidana. Hukum acara pidana yang berlaku saat ini berbeda dengan hukum acara warisan pemerintahan kolonial Belanda yang biasa disebut sebagai “*Het Herziene Inlandsch Reglement*” atau disingkat HIR (Staatsblad tahun 1941 Nomor:44). Hukum acara pidana adalah keseluruhan aturan hukum yang mengatur bagaimana negara dengan menggunakan alat-alatnya dapat mewujudkan wewenangnya untuk mempidana atau membebaskan pidana⁶. Sedangkan tujuan dari hukum acara pidana adalah mencari kebenaran material.

Pembaharuan hukum acara pidana dengan mencabut HIR dan menggantinya dengan KUHAP dirasakan dapat lebih menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia. Salah satu bentuk perlindungan terhadap hak tersangka yang terdapat dalam KUHAP adalah dengan dihadirkannya lembaga praperadilan yang tercantum dalam Pasal 1 butir 10 KUHAP dan Pasal 77-83 KUHAP

Munculnya praperadilan disebabkan karena dalam menjalankan kewenangannya, aparat penegak hukum khususnya pada tahap pemeriksaan pendahuluan (penyidikan) tidak terlepas dari kemungkinan untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lahirnya praperadilan

⁶ Hartono Hadisoeparto, 2008, *Pengantar Tata Hukum Indonesia, Edisi Keempat*, Liberty, Yogyakarta, Hlm.121

adalah dengan tujuan untuk mengadakan tindakan pengawas terhadap aparat penegak hukum yang terlibat pada tahap pemeriksaan pendahuluan agar dalam melakukan kewenangannya tidak ada penyelewengan atau penyalahgunaan wewenang.⁷

Praperadilan merupakan wewenang dari Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus tentang: sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka; sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan, demi tegaknya hukum dan keadilan; dan permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan (Pasal 1 butir 10 KUHAP).⁸

Putusan praperadilan menjadi ramai semenjak permohonan praperadilan oleh Komjen Pol Budi Gunawan atas penetapan tersangka yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah dikabulkan sebagian oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Menjadi ramai karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh Komjen Pol Budi Gunawan terkesan kontroversial dan juga bertentangan

⁷ Abi Hikmoro, 2013, *Peran Dan Fungsi Praperadilan Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm. 3.

⁸ Al. Wisnubroto, 2014, *Praktik Persidangan Pidana*, Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 5.

dengan Pasal 77 KUHAP, mengingat pemeriksaan sah atau tidaknya penetapan tersangka tidak ada disebutkan sama sekali dalam ketentuan Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP. Setelah itu praperadilan kembali menjadi sorotan semenjak hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Setya Novanto Nomor 97/Pid.Prap/2017/PN Jak.Sel. Setya Novanto ditetapkan sebagai tersangka. Hakim menilai bahwa penetapan Novanto sebagai tersangka oleh KPK tidak sesuai dengan prosedur. Berdasarkan hal tersebut, hakim memutuskan bahwa penetapan tersangka terhadap Novanto adalah tidak sah. Adapun salah satu pertimbangan hakim untuk menyatakan penetapan tersangka Setya Novanto tidak sah adalah alat bukti dari penyidikan orang lain tak boleh dipakai di perkara orang lainnya. Perkara orang lain yang dimaksud adalah kasus korupsi E-KTP dengan terdakwa Irman Gusman dan Sugiharto. Kedua terdakwa tersebut telah diputus oleh hakim secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi.

Menurut hakim yang memeriksa praperadilan Setya Novanto, bukti dan saksi harus diperiksa dari awal dengan proses dari awal terlebih dahulu. Padahal Setya Novanto ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus yang sama dengan ketiga terdakwa yang telah disebutkan diatas yaitu kasus korupsi proyek E-KTP. Seperti diketahui salah satu karakteristik tindak pidana korupsi ialah pasti melibatkan lebih dari satu orang. Dengan

demikian, secara nalar bukti yang digunakan dimungkinkan ada kesamaan antara terdakwa yang satu dengan terdakwa yang lainnya, Karena tindak pidananya dilakukan secara bersama-sama.

Fakta hukum di atas menarik untuk dikaji karena pertimbangan yang digunakan oleh hakim untuk mengabulkan permohonan praperadilan Setya Novanto cenderung bersifat formal-prosedural yang dalam kenyataannya putusan tersebut bertentangan dengan karakteristik dari tindak pidana korupsi, dan juga dikhawatirkan dapat menghambat pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Hakim semestinya memperhatikan juga substansi dari kasus ini agar kebenaran materil yang menjadi tujuan dari hukum acara pidana dapat tercapai. Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk menulis penelitian hukum dengan judul, “Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Praperadilan Terhadap Penetapan Tersangka Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor 97/Pid.Prap/2017/PN Jak.Sel.)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang yang telah diuraikan maka permasalahan yang akan menjadi pokok pembahasan adalah Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Praperadilan

Terhadap Penetapan Tersangka Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor 97/Pid.Prap/2017/PN Jak.Sel.)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan Praperadilan terhadap penetapan tersangka tindak pidana korupsi (Studi kasus putusan Nomor 97/Pid.Prap/2017/PN Jak.Sel)

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dapat dikategorikan sebagai manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya bidang hukum acara pidana berkaitan dengan Pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan Praperadilan terhadap penetapan tersangka tindak pidana korupsi

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan membawa manfaat sebagai berikut:

a. Bagi hakim

Penulisan ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi hakim dalam mempertimbangkan putusan praperadilan yang berkaitan dengan penetapan seseorang menjadi tersangka, khususnya tindak pidana korupsi.

b. Bagi Penyidik

Penulisan ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi penyidik dalam melakukan kegiatan Penyidikan khususnya kasus tindak pidana korupsi. agar dalam penetapan tersangka dapat dilakukan lebih teliti sehingga pengajuan praperadilan terhadap penetapan tersangka dapat berkurang.

c. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini dipakai sebagai sumbangan bahan bacaan dan kajian bagi para mahasiswa Fakultas Hukum, sebagai maksud dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya mengenai perkembangan praperadilan.

E. Keaslian Penelitian

Judul penelitian hukum ini adalah mengenai Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Praperadilan Terhadap Penetapan Tersangka Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor 97/Pid.Prap/2017/PN Jak.Sel) Penulisan Hukum ini merupakan karya asli

bukan plagiasi. Ada beberapa penulisan hukum yang membahas salah satu konsep yang sama yakni:

1. Penulisan hukum yang dilakukan oleh Andry Immanuel Simorangkir, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Nomor Identitas Mahasiswa 110510632, Tahun 2016,

- a. Judul Skripsi

Pertimbangan Hakim Dalam Memeriksa Dan Mengadili Permohonan Praperadilan Tentang Sah Atau Tidaknya Penetapan Tersangka (Studi Kasus Putusan No: 02/Pid.Prap/2015/PN.Pwt dan 04/Pid.Prap/2015/PN. Jkt.Sel serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014)

- b. Rumusan Masalah

- 1) Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim praperadilan yang mengabulkan permohonan praperadilan tentang sah atau tidaknya penetapan tersangka dalam putusan No.04/pid.prap/2015/ pn.jkt.sel?
- 2) Apa yang Menjadi Dasar Pertimbangan Hakim Praperadilan Yang Menolak Permohonan Praperadilan Tentang Sah Atau Tidaknya Penetapan Tersangka Dalam Putusan No.02/Pid. Prap/2015/PN.Pwt?

c. Hasil penelitian

1) Putusan No.04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel yang memeriksa dan mengadili serta mengabulkan permohonan praperadilan tentang sah atau tidaknya penetapan tersangka, memberi kesimpulan bahwa dalam proses pemeriksaan permohonan praperadilan, pertimbangan hakim yang mengabulkan permohonan praperadilan bahwa termohon dianggap tidak dapat membuktikan bahwa pemohon saat menjabat sebagai Karo Binkar apakah dapat disebut sebagai aparat penegak hukum atau penyelenggara negara, walaupun termohon menyatakan telah memaparkan bukti-bukti kualifikasi pemohon sebagai aparat penegak hukum atau penyelenggara negara, namun dalam pemeriksaan perkara, bukti-bukti tersebut tidak pernah diajukan oleh termohon, sehingga Pengadilan Negeri berkesimpulan bahwa termohon tidak dapat membuktikan dalil tersebut.

2) Putusan No.02/Pid.Prap/2015/PN.Pwt yang menolak permohonan praperadilan tentang sah atau tidaknya penetapan tersangka, memberi kesimpulan bahwa dalam proses pemeriksaan yang terjadi dalam pemeriksaan permohonan praperadilan, hakim telah mempertimbangkan permohonan dan

eksepsi yang diajukan oleh pemohon dan termohon, namun hakim berpendapat bahwa permohonan praperadilan terkait dengan penetapan tersangka tidak dapat dimintakan untuk diperiksa dalam praperadilan oleh karena dalam ketentuan Pasal 77 KUHAP tidak disebutkan satu kalimat pun yang menjelaskan mengenai penetapan tersangka sebagai ruang lingkup dari praperadilan. Dan juga hakim membatasi independensinya dalam mengadili suatu perkara agar tafsiran yang dilakukan oleh hakim agar tafsirannya tidak menabrak ketentuan peraturan yang sudah jelas maknanya dan tidak membutuhkan penafsiran kembali.

2. Penulisan hukum yang dilakukan oleh Sudarmi, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, Nomor Identitas Mahasiswa 110510720, 2015.

a. Judul Skripsi

Tinjauan Terhadap Putusan Praperadilan Yang Berkaitan Dengan Penetapan Seseorang Menjadi Tersangka

b. Rumusan Masalah

1) Apakah dapat dibenarkan pengajuan praperadilan terhadap penetapan seseorang sebagai tersangka?

2) Apakah alasan pengadilan mengabulkan atau tidak mengabulkan permohonan praperadilan atas penetapan seseorang sebagai tersangka?

c. Hasil Penelitian

1) Pengajuan praperadilan atas penetapan seseorang menjadi tersangka secara yuridis saat ini dapat dibenarkan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yang memperluas objek praperadilan. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menambah penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan termasuk sebagai obyek praperadilan.

2) Alasan hakim yang menerima pengajuan praperadilan atas penetapan seseorang menjadi tersangka adalah karena pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu yang diajukan dengan alasan bahwa hukum nya tidak ada, dalam hal ini pengadilan wajib untuk mengadili dan memeriksa (Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman). Alasan hakim yang menolak mengenai pengajuan praperadilan atas penetapan seseorang menjadi tersangka adalah penetapan seseorang sebagai tersangka tidak masuk dalam ranah praperadilan berdasarkan pertimbangan yang mengacu pada Pasal 1 butir 10

KUHAP, Pasal 77 KUHAP serta Pasal 82 KUHAP yang mengatur mengenai praperadilan. Hakim menyebut proses penyidikan dan penetapan tersangka belum merupakan upaya paksa, tetapi merupakan awal upaya paksa.

3. Penulisan hukum yang dilakukan oleh Andreyas derryadi, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, Nomor Identitas Mahasiswa 110510744, 2015

a. Judul Skripsi

Kewenangan Praperadilan Terhadap Permohonan Penghentian Penyidikan Yang Diajukan Oleh Tersangka (Studi Kasus Putusan No:31/Pid.Prap/2014/Pn.Jkt.Sel)

b. Rumusan Masalah

- 1) Apakah secara normatif lembaga Prapreadilan mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili permohonan untuk penghentian penyidikan yang diajukan oleh tersangka sebagai pemohon pada Putusan N0:31/Pid.prap/2014/2014/PN.Jkt.Sel?
- 2) Bagaimanakah pertimbangan yuridis sebagai dasar permohonan perkara kewenangan Praperadilan terhadap permohonan penghentian penyidikan yang diajukan oleh tersangka pada Putusan No:31/Pid.prap/2014/PN.Jkt.Sel?

c. Hasil Penelitian

- 1) KUHAP mengatur secara limitatif mengenai Praperadilan. Secara normatif berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 10 Undang-undang No 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan Kehakiman juga berdasarkan Pada TAP MPR No: II/MPR1993 tentang GBHN dan dalam lampiran KEPRES No 17 Tahun 1994 yang memberikan peran lebih besar kepada lembaga peradilan menentukan arah perkembangan hukum bagi perwujudan keadilan sosial dalam masyarakat melalui putusan hakim atau jurisprudensi, sehingga melalui penafsiran hukum demi keadilan, Praperadilan mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili permohonan untuk penghentian penyidikan yang diajukan oleh tersangka sebagai pemohon karena rangkaian penyidikan tidak hanya melibatkan kepentingan penyidik, penuntut umum dan pihak ketiga yang berkepentingan, melainkan ada tersangka/terdakwa yang termasuk unsur-unsur dari rangkaian penyidikan. Kewenangan Praperadilan juga berdasarkan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dan

Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif.

- 2) Pertimbangan yuridis sebagai dasar permohonan perkara kewenangan Praperadilan terhadap permohonan penghentian penyidikan yang diajukan oleh tersangka pada Putusan No:31/Pid.prap/2014/PN.Jkt.Sel adalah berdasarkan Pasal 50 KUHAP dan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman karena penyidikan yang terlalu lama tidak sesuai dengan Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan. Fakta lamanya waktu penyidikan akibat berkas perkara Toto Chandra yang hanya bolak-balik antara penyidik dan penuntut umum tanpa ada kejelasan selama 5 tahun, ditafsirkan oleh hakim Muhaammad Razzad bahwa secara factual telah terjadi penghentian penyidikan. Sesuai dengan tujuan Praperadilan sebagai kontrol horizontal, antara semua komponen penegak hukum Jaksa, Polisi dan Advokat agar kepastian hukum benarbenar dapat diberikan bagi mereka para pencari keadilan, dalam

melaksanakan kewenangannya seperti penangkapan, penahanan dan penyitaan dan penyidikan.

F. Batasan Konsep

1. **Hakim**, adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili (Pasal 1 butir 8 KUHAP)
2. **Pertimbangan Hakim**, adalah argumen atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara.
3. **Praperadilan**, adalah wewenang dari Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus tentang: sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi; sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan.
4. **Tindak Pidana Korupsi**, menurut Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah setiap perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum bertujuan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan negara atau perekonomian Negara, Setiap orang

yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, penyuapan, pemerasan dalam jabatan, gratifikasi, penggelapan dalam jabatan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian Hukum ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan/berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini berfokus pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Praperadilan Terhadap Penetapan Tersangka Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor 97/Pid.Prap/2017/PN Jak.Sel.

2. Sumber Data

a. Bahan hukum primer terdiri atas:

- 1) Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Acara Pidana dirumuskan

bahwa Mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

- 2) Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Acara Pidana dirumuskan bahwa .Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang: a.sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka; b.sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan; c.permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.
- 3) Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dirumuskan bahwa Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan

ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang: a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan; b.ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

- 4) Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dirumuskan bahwa yang melaksanakan wewenang pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 adalah praperadilan
- 5) Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dirumuskan bahwa Korupsi adalah setiap perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum bertujuan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan negara atau perekonomian Negara
- 6) Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dirumuskan bahwa Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

- 7) Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dirumuskan bahwa Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.
- 8) Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dirumuskan bahwa Hakim dan hakim konstitusi wajib menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
- 9) Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 21/PUU-XII/2014 Tentang perluasan obyek praperadilan mengenai sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder meliputi pendapat hukum yang didapat dari buku, jurnal, hasil penelitian, surat kabar, internet, majalah ilmiah, doktrin, asas-asas hukum, fakta hukum. Pendapat hukum juga diperoleh dari narasumber yaitu Wisnu Kristiyanto, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Sleman. Selain itu pendapat hukum juga diperoleh dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Nomor 76/PUU-X/2012 tentang

Pengujian Pasal 80 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 109/PUU-XIII/2015 tentang Pengujian Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Putusan pengadilan tentang praperadilan Nomor 97/Pid.Prap/2017/PN Jak.Sel

3. Pengumpulan data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

- a. Studi kepustakaan, yaitu dengan mencari dan mempelajari bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, internet, doktrin, asas-asas hukum, dan fakta hukum, putusan pengadilan, naskah otentik, data statistik dari instansi/lembaga resmi dan bahan hukum tertier menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus di bidang Hukum.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu proses memperoleh keterangan baik berupa data maupun informasi untuk tujuan penelitian dengan cara bertanya kepada narasumber. Wawancara dengan narasumber dilakukan secara langsung yakni baik informasi

maupun data yang penulis butuhkan didapat melalui tatap muka, maupun telepon.

4. Analisis data

Analisis data dilakukan terhadap:

a. Bahan hukum primer

1) Bahan hukum primer dilakukan deskripsi secara sistematis.

Deskripsi yaitu menguraikan atau memaparkan peraturan perundang-undangan mengenai isi maupun struktur yang terkait dengan Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Praperadilan Terhadap Penetapan Tersangka Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor 97/Pid.Prap/2017/PN Jak.Sel.)

2) Sistematisasi dan peraturan perundang-undangan tersebut

saling terkait satu sama lain. Tidak ditemukan antinomi dalam peraturan perundang-undangan yang ada baik secara vertikal maupun horizontal sehingga sudah ada sinkronisasi dari suatu peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lain.

3) Analisis peraturan perundang-undangan dilakukan dengan *open sistem* (peraturan perundang-undangan boleh dievaluasi/dikaji)

4) Interpretasi hukum yang digunakan yaitu interpretasi gramatikal yakni mengartikan suatu terminologi hukum atau suatu bagian kalimat menurut bahasa sehari-hari atau bahasa hukum. Selain menggunakan interpretasi hukum gramatikal juga digunakan interpretasi hukum sistematis yaitu dengan titik tolak dari sistem aturan mengartikan suatu ketentuan hukum, mendasarkan ada tidaknya sinkronisasi dan harmonisasi.

5) Menilai hukum positif, dalam hal ini menilai tentang Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Praperadilan Terhadap Penetapan Tersangka Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor 97/Pid.Prap/2017/PN Jak.Sel.)

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum yang diperoleh dari buku, internet, Narasumber, Putusan Mahkamah Konstitusi.

Tahap terakhir yaitu Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder diperbandingkan dan dicari ada tidaknya kesenjangan. Bahan hukum sekunder dipergunakan untuk mengkaji bahan hukum primer.

5. Proses berpikir

Dalam menganalisis bahan hukum untuk menarik kesimpulan digunakan proses secara deduktif. Proses berpikir deduktif, adalah proses berpikir yang bertolak dari proposi umum yang kebenarannya telah diketahui berupa perundang-undangan tentang Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Praperadilan Terhadap Penetapan Tersangka Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor 97/Pid.Prap/2017/PN Jak.Sel.), yang kemudian berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus berupa hasil penelitian tentang Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Praperadilan Terhadap Penetapan Tersangka Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor 97/Pid.Prap/2017/PN Jak.Sel.).

H. Sistematisasi Penulisan Hukum/Skripsi

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, Metode Penelitian, Sistematika Skripsi.

BAB II: PEMBAHASAN

Bab Ini membahas tentang Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Praperadilan terhadap penetapan tersangka tindak pidana korupsi meliputi penjelasan mengenai Kewajiban hakim, Dasar pertimbangan hakim, Pengertian dan Wewenang Praperadilan, Subjek Hukum yang dapat mengajukan Praperadilan, Pengertian dan Jenis Tindak Pidana Korupsi, Karakteristik Tindak Pidana Korupsi, Penetapan Tersangka Tindak Pidana Korupsi, Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Praperadilan Terhadap Penetapan Tersangka Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor 97/Pid.Prap/2017/PN Jak.Sel.).

BAB III: PENUTUP berisi Kesimpulan dan Saran.